

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kaedah merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa, sehingga tujuan negara dalam konsep kesejahteraan (*welfare*) dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagaimana yang dibunyikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kegiatan pariwisata banyak melibatkan berbagai macam sektor yang mana bahwa keterkaitan pariwisata dengan dunia perhotelan, sarana transportasi, perdagangan, jasa pemandu wisata, kegiatan edukasi pariwisata, dan lain-lain.

Sejauh masifnya pembangunan kepariwisataan memberikan dampak pada berbagai macam kegiatan usaha pariwisata. Hal tersebut sudah seharusnya memerlukan peran Pemerintah Daerah guna mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang mana hal tersebut bisa dilakukan khususnya dalam hal sektor perizinan usaha pariwisata itu sendiri. Perizinan usaha pariwisata dilaksanakan sebagai suatu bentuk tindakan untuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dipunyai otoritas terkait yaitu pemerintah daerah terhadap

kegiatan-kegiatan yang diperbuat atau dilakukan masyarakat, dalam ketentuan tertentu perizinan dan pengawasan merupakan suatu alat atau pun sarana guna menangkal dan mencegah bahaya bagi suatu lingkungan daerah dan memberikan perlindungan hukum dari otoritas pemerintahan terkait kepada objek- objek tertentu.

Hukum merupakan suatu elemen penting dalam sebuah negara. Konsep Hukum menurut Hans Kelsen, bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.¹ Dengan demikian hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal (*rules*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.² Dewasa ini telah banyak kita jumpai aturan-aturan hukum dalam segala aspek seperti; aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, lingkungan, dan lainnya. Aspek sosial menjadi fokus penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Manusia sebagai makhluk sosial perlu bergaul dengan sesamanya dalam lintas hak hak yang sama serta wajib menjunjung tinggi nilai nilai hak asasi manusia agar kehidupan yang tentram dan damai dapat terpelihara dengan baik. Oleh karena itu manusia dibekali melakukan kegiatan manusia.

Dalam melakukan usaha setiap manusia mempunyai hak yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia”.³ Artinya hak-hak manusia tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MahkamahKonstitusi RI, Jakarta, hlm. 13.

² *Ibid*, hlm 15.

³ Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 ayat (1) “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.⁴

Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang ini yang semakin pesat dan beragamnya kebutuhan manusia terhadap hiburan, maka muncul usaha hiburan di Kota Padang, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah, Menyatakan bahwa setiap industri kecil, dan industri menengah wajib untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI). Industri yang dimaksud disini juga termasuk usaha pariwisata.⁵

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁶ Tentunya dengan adanya kegiatan wisata di suatu daerah dapat menggenjot

⁴ Berdasarkan pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

⁶ Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

sektor perekonomian masyarakat dan promosi kemajuan daerah tersebut sebagai suatu wilayah yang ramah dan menyenangkan untuk para wisatawan dapat menikmati berbagai macam fasilitas wisata yang ada di sana.

Terdapat banyak sekali manfaat positif dari penyelenggaraan sektor kepariwisataan yang dapat diambil untuk memajukan suatu wilayah. Namun kedatangan para wisatawan yang tentunya pasti akan melakukan suatu hubungan interaksi sosial bersama para warga lokal, tentunya bisa menimbulkan resiko permasalahan dan bahkan konflik antar berbagai pihak dikarenakan berbagai macam hal. Maka dengan ini haruslah dibarengi dengan penyediaan regulasi yang mengatur sektor kepariwisataan agar pariwisata di suatu daerah dapat tertata rapi dan tetap bisa menjaga ketertiban umum di suatu daerah tersebut.

Sehingga kehidupan masyarakat sekitar pun tidak terganggu akan dampak hiruk pikuk kegiatan wisata yang terselenggara dan bisa melaksanakan rutinitas kesehariannya dengan nyaman meskipun terdapat banyak wisatawan yang datang untuk menikmati wisata yang ada. Dalam hal inilah peran dan fungsi pengawasan perizinan hukum dari segenap instrumen regulasi dan sektor pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Dalam perkembangannya, sistem OSS 1.0 tersebut diperbarui menjadi OSS 1.1 karena masih terdapat sejumlah kekurangan, namun salah satu perubahan yang memberikan dampak besar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang- Undang Cipta Kerja) yang kemudian diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan tersebut mengamanatkan dilaksanakannya perizinan berusaha berbasis

risiko. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (selanjutnya disebut PP OSS-RBA) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat dilakukan secara online.

Dimana hal yang sama dapat kita temui di dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Dikeluarkannya PP OSS-RBA memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah ada. Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan *online single submission risk based approach* (OSS RBA). Di samping PP OSS-RBA, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, karena di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Adanya OSS RBA sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu mempermudah pelaku usaha dalam rangka efisiensi penerbitan perizinan berusaha. Hal ini didukung dengan proses perizinan yang kini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Di samping itu, untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah diberi keistimewaan dengan hanya diwajibkan memiliki perizinan tunggal, yaitu nomor induk berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi UMK yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan risiko rendah, NIB di samping berlaku sebagai perizinan berusaha, juga berlaku sebagai SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Meskipun telah ada pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, bukan berarti bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam prakteknya, terdapat sejumlah hal yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di daerah. Di antaranya adalah kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan teknologi informasi, kurangnya jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan, serta integrasi sistem OSS dengan pelayanan perizinan melalui dinas-dinas terkait yang belum berjalan maksimal.⁷

Dewasa ini bermunculan berbagai masalah terkait dengan adanya hiburan yang menjalankan usahanya tak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Kota Padang sendiri merupakan salah satu kota yang mempunyai penduduk yang banyak dengan beragam latar belakang suku bangsa dan kebudayaan penduduknya. Maka dari itu, guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik hiburan yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya di butuhkan nya pengawasan terpadu oleh pemerintah.

Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu- waktu kelengkapan untuk memastikan kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya permasalahan tempat usaha maka harus diberlakukan izin usaha. Peraturan terkait dalam pemberian izin usaha hiburan dan rekreasi sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :

- a. Gelanggang olahraga;
- b. Gelanggang seni;

⁷ Fuji Puspita Rahayu, 2021, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda", *e-Journal Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2, 2021: 5018-5032, Universitas Mulawaraman, hlm. 5028-5029.*

- c. Arena permainan;
- d. Hiburan malam;
- e. Panti pijat;
- f. Taman rekreasi;
- g. Karaoke;
- h. Jasa impresariat/promotor

Seperti usaha hiburan lainnya, usaha karaoke merupakan salah satu usaha yang membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan usahanya. Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.⁸ Seperti halnya hiburan lainnya, usaha hiburan karaoke pun mempunyai dampak negatif terhadap norma yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut timbul karena dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan pelanggaran yang bertentangan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012. Pengertian karaoke terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012, usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintahan daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap dalam penerbitan

⁸ <http://kbbi.web.id/karaoke>. diakses pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

izin usaha penanaman modal.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ketentuan hukum yang mengatur perizinan OSS mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan.

Hal ini ditindak lanjuti juga dengan peraturan yang disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

Penelitian ini mengambil salah satu usaha pariwisata di Kota Padang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Corri Saidan mengatakan ada 41 kafe yang terdata melalui DPMPTSP. Dari 41 karaoke tersebut, hanya 8 karaoke yang memiliki izin lengkap, selebih belum lengkap. Delapan karaoke yang telah memiliki izin di antaranya ada Grande Resto dan Karaoke, The Axana Hotel, Juliet Pub, Tee Box Bar, Classic Karaoke dan kafe, Happy Puppy dan Hot Station.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

⁹ Tribunpadang.com <https://search.app/seQrFxt9Gxp6VpA37>

berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang pengawasan perizinan terhadap usaha pariwisata. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGAWASAN PERIZINAN TERHADAP USAHA PARIWISATA KARAOKE DI KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan perizinan terhadap usaha pariwisata karaoke di Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam pengawasan izin usaha pariwisata karaoke di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan;


1. Untuk mengetahui pengawasan perizinan terhadap usaha pariwisata karaoke di Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pengawasan izin usaha pariwisata karaoke di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis



Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap prosedur pemberian izin terhadap usaha pariwisata karaoke di Kota Padang.
- b. Memberikan masukan kepada pelaku usaha pariwisata di Kota Padang agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya atas dalam perizinan usaha pariwisata karaoke di Kota Padang.
- c. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dalam hal penerapan dan pembaharuan sistem hukum serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan tersebut di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁰ Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam suatu masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dilapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitisn Hukum*. PT Raja Grafindo Persad, Jakarta, hlm 10.

¹¹ *Ibid*, hlm, 30.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya berupa data primer dan data sekunder, yaitu:¹³

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu pustaka pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.¹⁴

b. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perizinan Kota Padang dan Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Padang.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara, data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian izin usaha oleh Dinas Perizinan Daerah, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Dinas

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm, 30.

¹⁴ Soemitro dalam Soejono & Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padang

b. Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁵, yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- b) Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- c) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang penyelenggaraan dan retribusi izin industri dan perdagangan

- d) Peraturan Daerah kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin gangguan

- e) Peraturan Walikota kota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- f) Peraturan Walikota kota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan

¹⁵ Soemitro dalam Soejono & Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

terpadu kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

g) Dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan- bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang- undangan, berbentuk buku- buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.¹⁶

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat kan daftarnya. Namun, tidak tertutup

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁷ *Ibid.*

kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara di lakukan kepada:

- 1) Pemerintahan Kota Padang.
- 2) Dinas Pelayanan Perizinan Daerah Kota Padang.
- 3) Badan penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu (BPMTSP) Kota Padang.

- 4) Pelaku usaha karaoke.

b. Studi dokumen dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan data pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data- data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁸ Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis data metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.¹⁹

¹⁸ Bambang Sunggono, Op. Cit, hlm, 125

¹⁹ Soejono Soekanto, Op. Cit. hlm, 98.